



**P U T U S A N**  
**Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Jayapura. Dalam hal ini diwakili oleh Allen Riry, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Allen Riry, S.H. dan Rekan yang beralamat Jl. Perwakin Dok V atas belakang Gedung Negara Jayapura - Papua. Berdasarkan surat Kuasa Khusus pertanggal 30 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta. Tempat tinggal Kota Jayapura. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice dan Peace Jl. Bhayangkara Depan IGD RS Bhayangkara Furia Kotaraja Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Nopember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 09 Nopember 2020 dalam Register Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar sebagai dalil-dalil hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Melangsungkan Perkawinan Secara Agama Katholik di Gereja Katholik Keuskupan Jayapura, pada tanggal 4

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, kemudian dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 4 Desember 2010 dengan No: 474.2/646/2010.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karunia 1 (satu) orang Anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Jayapura pada tanggal 25 September 2011;
3. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Mes Anggraini Entrop Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan hingga tahun 2014 kemudian dalam tahun berjalan tinggal di Jaya Asri, Blok CA 39 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonis karena sering ada dalam pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena hal-hal yang sepele. Baik mengenai keuangan maupun mengenai kecemburuan dari Tergugat;
5. Bahwa dari pengalaman peristiwa tersebut, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah dengan jalan berbicara dengan Tergugat secara terbuka dengan baik-baik agar masalah tersebut tidak terulang kembali bahkan telah diupayakan untuk diselesaikan bersama keluarga besar yang dihadiri baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat namun Tergugat terkesan tidak mau memperbaiki hubungan keharmonisan dalam Rumah tangga karena tetap pada sikap dan penderian;
6. Bahwa kemudian di awal tahun 2015 percekocokan kembali terjadi karena selisih paham yang selalu mengarah pada todian /persangkaan Tergugat yang selalu menuduh Penggugat ada main/selingkuh dengan laki-laki lain, padahal semua tuduhan tersebut sama sekali tidak mendasar. dari kondisi tersebut membuat kehidupan rumah tangga mulai mengalami ketidak cocokan, dimana untuk mau berkomunikasi saja sudah semakin sulit karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak lagi mau berkomunikasi hingga beberapa bulan sampai memakan waktu tahunan dan bila ada komunikasi yang terbangun justru terjadi percekocokan, bahkan mulai sejak itu penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami-isteri, maka akibat dari pertengkaran dan percekocokan tersebut membuat kehidupan Rumah Tangga terus semakin menjadi tidak harmonis;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam tahun berjalan justru sering goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang, disebabkan karena Tergugat masih saja dengan sikap cemburu dan selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain atau mantan pacarnya membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
8. Bahwa kemudian puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi di bulan Juni 2019 dengan pokok permasalahan yang sama yakni dengan tuduhan Tergugat yang kembali memuncak dan terjadi pertengkaran hebat sehingga dengan sikap arogansinya selain *"mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat juga mengancam mau menembak atau membunuh Penggugat, yang dengan penegasan pernyataannya biar sekalian tidak ada yang hidup dengan Tergugat,"* karena kondisi demikian maka sejak itu pula Penggugat keluar dari rumah dan Pulang ke rumah Orang Tuanya di Jokja dan tinggal disana dan ketika kembali ke Jayapura pada tanggal 3 Oktober 2019 Penggugat juga sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat sampai sekarang, dimana Penggugat dan Anaknya ikut tinggal bersama saudaranya di Jaya Asri Blok CB 16;
9. Bahwa dari peristiwa itu, Penggugat berupaya untuk tetap menahan diri, dan terus bersabar namun usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga semakin tidak jelas yang mana Tergugat sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat membuat keutuhan rumah tangga semakin tidak menentu hingga sekarang;
10. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup layak sebagai suami isteri. Tidak lagi berkomunikasi dan telah pisah ranjang, bahkan sampai saat ini menjelang 5 (lima) tahun sejak 2015 s/d tahun 2020 tidak lagi berhubungan badan layaknya selaku suami-isteri;
11. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas tidak sesuai, dan bertentangan dengan ketentuan pasal 33 UU No 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa Suami istri wajib saling cinta mencintai, Hormat

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

13. Bahwa dengan demikian adanya perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat maka telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 huruf (f) yang menyatakan sebagai berikut. "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang terdapat pada huruf ( F ). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa Tergugat sebagai Ayah bagi satu (1) orang Anak tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan Anak tersebut, sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri;
15. Bahwa sehubungan dengan adanya persetujuan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, untuk menyelesaikan masalah rumah tangga maka dari pihak Tergugat menyetujui untuk bercerai secara hukum;
16. Bahwa apabila gugatan perceraian ini dikabulkan, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jayapura memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk / mengirim salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura di Jayapura;
17. Bahwa penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi maka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan perceraian atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo Et Bono* ).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, cq Majelis Hakim pemeriksa kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (Fransiska Dewi) dan Tergugat ( Tergugat) secara sah menurut akta Catatan Sipil Kota Jayapura, dengan kutipan akte perkawinan No : 474.2/646/10 tanggal 4 Desember 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak asuh Anak ada pada Penggugat;

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Penghidupan berupa;
    - a. Nafkah Anak sampai dewasa dan mandiri yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Tergugat;
    - b. Nafkah mantan Isteri (Penggugat) selama belum menikah perbulannya sesuai kemampuan Tergugat;
  5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura di Jayapura untuk dicatatkan dalam daftar yang diperlukan untuk itu;
  6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat;
- Subsider;
- Dan/Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan Eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa secara tegas Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

1. Eksepsi Atribusi Kekuasaan (Kompetensi Absolute);

Adapun alasan-alasan yuridis diajukannya Eksepsi Kompetensi Absolute ini adalah sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*





- Bahwa berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Eksepsi Kompetensi Absolute merupakan yuridiksi Absolute sehingga merupakan persoalan ketertiban umum (Public order), oleh karena itu tidak bisa dilanggar oleh siapapun, pelanggaran terhadapnya adalah batal demi hukum;
- Bahwa diajukannya Eksepsi kompetensi Absolute ini oleh Tergugat, dikarenakan sebagai berikut:
  1. Bahwa merujuk pada pasal 134 HIR, dan pasal 132 Rv, dinyatakan Eksepsi kewenangan Absolute dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat, yaitu selama proses pemeriksaan berlangsung dan dapat juga diajukan sebelum putusan dijatuhkan;
  2. Bahwa oleh karena atas perkara dimaksud Absolute merupakan kewenangan gereja;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatur : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa suatu perkawinan yang sah harus atas dasar agama dan kepercayaan, sehingga suatu perkawinan harus mendasari pada agama dan kepercayaan;
- Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai bagi agama katholik, sedangkan menurut agama katholik tidak memperbolehkan adanya perceraian dengan alasan apapun. Bahwa didalam ajaran agama katholik berlaku bagi umatnya dalam melangsungkan suatu perkawinan dengan mengacuh dan mendasari pada hukum atau undang-undang kitab Kanonik;
- Bahwa didalam agama Katholik diatur sebelum perceraian para pihak harus terlebih dahulu mengajukan sakramen pembatalan perkawinan, dan apabila disetujui oleh pihak gereja (vatikan) barulah perceraian atau pembatalan perkawinan dapat dilakukan;

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendasari pada ketentuan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur bahwa sahnyanya suatu perkawinan harus mendasari pada agama dan kepercayaan, maka dapat diartikan juga sebaliknya dimana sahnyanya perceraian juga harus didasarkan pada ketentuan agama bagi para pihak yang menginginkan adanya perceraian, dimana dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatan cerai sehingga dengan mendasari pada kitab hukum kanonik yang berlaku sebagai undang-undang bagi umat katolik, maka perceraian yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan kewenangan dari gereja katolik dan bukan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A, karena belum adanya sakramen pembatalan perkawinan dari Gereja;
- Oleh karenanya permasalahan dalam perkara ini dapatlah dibuktikan adalah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara gereja terlebih dahulu karena menurut ajaran katolik perkawinan tidak dapat diceraikan selama mereka masih hidup dan belum adanya sakramen pembatalan perkawinan, maka pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Jayapura oleh Penggugat tidaklah prosedural karena absolute merupakan kewenangan Gereja;
- Dengan demikian, berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, adalah sangat tidak berlebihan apabila dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, untuk memutus dalam Putusan Sela dengan menyatakan atas perkara a quo in cassu adalah kewenangan gereja katolik sehingga Pengadilan Negeri jayapura Kelas I A tidak berwenang mengadili perkara ini;

## 2. Eksepsi *Obscur Libel*;

- Bahwa Eksepsi ini diajukan dikarenakan gugatan *a quo* tidak cermat, tidaklah jelas dan kabur serta tidak sempurna dan tidak berdasar. Adapun alasan hukum yang menyebabkan gugatan *a quo* *Obscure Libel* yaitu sebagai berikut:
  - Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan apa yang dituntut dalam petitum gugatan akan tetapi tidak didalilkan dalam posita gugatan *a quo*;
  - Bahwa mendasari pada petitum gugatan angka 3 dan 4 gugatan *a quo*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk:
    - Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat;
    - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi atas tuntutan atau permohonan tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat didalam Posita gugatan a quo;

- Bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa Yurisprudensinya mensyaratkan adanya hubungan antara petitum dan posita:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, menyatakan:

*"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya. Bila syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "Gugatan tidak dapat diterima";*

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999, menyatakan:

*"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikannya gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian, harus dinyatakan "tidak dapat diterima";*

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1854 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987, menyatakan:

*"Bahwa disamping itu, dalam petitum gugatan butir ke-2 yang mohon pada hakim agar tanah sengketa dinyatakan sebagai kepunyaan Pengugat,...ternyata petitum ini tidak didukung oleh,...baik berdasar keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasar hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendinya";*

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, menyatakan:

*"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa*

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun hukumnya yang diuraikan secara jelas dalam gugatannya. Bila syarat ini tidak terpenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "Gugatan tidak dapat diterima";*

- Bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* pada bagian posita (*fundamentum petendi*) Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan mengenai tuntutan hak asuh anak dan tuntutan biaya nafkah penghidupan namun dalam bagian petitum memohon agar hakim menyatakan hak asuh anak ada pada pengguga tdn menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan kepada anak dan penggugat, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dikorelasikan dengan gugatan *a quo* telah jelas membuktikan dalam gugatan *a quo* tidak ada sinkronisasi antara petitum dan posita (*fundamentum petendi*) sehingga jelas gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel*, maka untuk itu didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tertanggal 20 Oktober 1995, menetapkan:  
*"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libels), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan";*
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau fakta-fakta tersebut di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima mengingat Penggugat menyusun gugatan secara tidak cermat dan teliti sehingga gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*);

#### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa untuk itu dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*);

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat, yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;
2. Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan karena telah terjadi cecok yang secara terus menerus, akan tetapi dari dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan adanya cecok yang terjadi secara terus menerus;  
Majelis Hakim Yang Terhormat, mohon diaktakan sebagai hukum, gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya hanya menjelaskan adanya cecok pada tahun 2015 dan 2019 sehingga bertentangan dengan dasar gugatan mengenai cecok yang terus menerus, sebab pengertian dari cecok yang terus menerus adalah seringnya terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut tidak terputus, akan tetapi sebagaimana dalil gugatan Penggugat cecok hanya terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2019 sehingga diantara tahun 2015 dan 2019 antara penggugat dan tergugat berarti hidup harmonis tanpa adanya cecok, maka dasar gugatan sebagai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar, sehingga berakibat gugatan penggugat haruslah ditolak;
3. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 1;  
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, dapatlah Tergugatanggapi bahwa benar perkawinan antara Penggugat telah dilakukan secara agama katholik sehingga menurut aturan agama Katholik atas perkawinan tersebut tidak dapat diceraikan oleh siapapun selama Penggugat dan Tergugat masih hidup, maka sudah sepantasnya atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan hukum gereja katholik;
4. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 2;  
Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 1 Orang anak, maka untuk itu demi kepentingan anak, masa depan anak dan serta mengingat tumbuh dan kembang anak, serta kehidupan anak secara psikologisnya adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan penggugat untuk ditolak;
5. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 3;

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, dapatlah tergugatanggapi bahwa memang benar kehidupan perkawinan penggugat dan tergugat harmonis sebagaimana keluarga yang bahagia;
6. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 4,5,6 dan 7.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6 dan 7 dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya, karena tidak benar adanya cekcok yang terjadi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, oleh karenanya atas dalil tersebut patutlah ditolak karena hanya dibuat-buat oleh Penggugat;

7. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 8;
- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8, dengan sangat tegas Tergugat, menyatakan menolaknya, karena tidak benar. Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya cekcok yang terjadi antara penggugat dan tergugat secara terus menerus, sehingga sah dan berdasar hukum atas gugatan penggugat untuk ditolak;
8. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 9,10 dan 11.

- Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 9, 10 dan 11 dengan sangat tegas Tergugat, menyatakan menolaknya, karena faktanya antara Penggugat dan Tergugat selalu ada hubungan dan komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;
9. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan 13;

Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 12 dan 13 dengan sangat tegas Tergugat, menyatakan menolaknya, karena gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak adanya cekcok yang terus-menerus sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak;

10. Jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat pada posita angka 14;
- Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14, bahwa Tergugat selaku ayah dari anak Penggugat dan Tergugat adalah sudah seharusnya untuk bertanggung jawab untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan anak tersebut;
11. Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada posita angka 15, 16 dan 17;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15, 16 dan 17 dengan sangat tegas Tergugat, menyatakan menolaknya, karena bertentangan dengan hukum gereja;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Jayapura Kelas I A tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a Quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Eksepsi kuasa Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 17 Desember 2020 dan demikian pula Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat dalam Dupliknya tertanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menagguhan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor: 474.2/646/2010, pertanggal 6 Desember 2010, diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-09032012-0014, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 25 September 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Kota Jayapura Nomor: 9171022505110026, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi    Saksi 1 Penggugat menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat kepada J. Donny Silitubun S.IP sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dimana mereka menikah pada tanggal 04 Desember 2010 di Gereja Katholik Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura dan perkawinan mereka telah tercatat dicatat sipil kota Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama namanya Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Jayapura tanggal 25 September 2011;
- Bahwa Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, aman dan damai namun tidak berlangsung lama dimana Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga sampai terjadi kekkerasan dan ancaman;
- Bahwa dari cerita penggugat permasalahan yang terjadi akibat kecemburuan Tergugat kepada penggugat bahkan Tergugat suka pantau Penggugat berlebihan, masalah keuangan, suka marah-marah, sifat arogan tergugat kepada Penggugat sampai Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pistol;

*Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pengancaman tersebut penggugat merasa takut dan akhirnya dipertengahan bulan Juli di tahun 2019 Penggugat bersama anaknya pulang ke Jawa;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;

## 2. Saksi Saksi 2 Penggugat, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat kepada J. Donny Silitubun S.IP sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dimana mereka menikah pada tanggal 04 Desember 2010 di Gereja Katholik Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama namanya Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Jayapura tanggal 25 September 2011, dan setahu saksi anak tersebut tetap bersama Penggugat di kost ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita penggugat sendiri kalau Rumah tangga Penggugat dan Tergugat percekcoakan sudah terjadi setelah punya anak sekitar tahun 2016 dan tahun 2018 Penggugat pernah pulang ke Jawa bersama anaknya karena Penggugat merasa terancam;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penggugat merasa terancam dimana tergugat mengancam dengan menggunakan pistol;
- Bahwa setahu saksi penggugat berangkat ke Jakarta bersama anaknya tahun 2018 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi hanya mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu sebagai berikut :

## 1. Saksi Saksi 1 Tergugat, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat kepada J. Donny Silitubun S.IP sebagai Tergugat;

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dimana mereka menikah secara Katholik;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini baik-baik saja;
- Bahwa menyangkut hal-hal lain saksi tidak mengetahuinya;

## 2. Saksi Saksi 2 Tergugat, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai Penggugat kepada J. Donny Silitubun S.IP sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dimana mereka menikah pada tanggal 04 Desember 2010 di Gereja Katholik Santo Fransiskus Asisi APO Jayapura dan perkawinan mereka telah tercatat dicatat sipil kota Jayapura;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat dan Tergugat menikah di gereja mereka telah memiliki anak;
- Bahwa menurut saksi sebagai Pastor dimana hukum agama katholik perceraian tidak dapat diceraikan oleh siapapun kecuali maut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Penggugat dan tergugat pernah konseling di gereja mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka namun setelah dilakukan pemeriksaan kami tidak menemukan alasan untuk mereka bercerai;
- Bahwa Proses perceraian dalam agama katholik dilakukan apabila proses perdamaian/mediasi antara suami dan istri tidak ada kesepakatan untuk berdamai selanjutnya pastor menyusun surat gugatan dengan hasil upaya konseling yang telah dilakukan kemudian diajukan ke Paroki selanjutnya berkas gugatan cerai dikirimkan ke Keuskupan kemudian dari keuskupan diteruskan ke Paus;
- Bahwa menurut saksi dalam agama katholik tidak ada kata bercerai yang ada hanya perkawinan tersebut dibatalkan dan yang berhak membatalkan suatu perkawinan adalah Paus;pada saat Tergugat membuat laporan di Polda Papua saksi mengetahuinya karena saksi pada saat itu juga dihadirkan sebagai saksi dari pihak Tergugat;

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi Gereja katolik tidak pernah memberikan ijin kepada Negara untuk menceraikan umat katolik dimana pun berada;
- Bahwa menurut saksi mediasi sudah dilakukan beberapa kali kepada Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mendengar nasehat-nasehat dari setiap pertemuan mediasi tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak maka selanjutnya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yaitu Kesimpulan dari Kuasa Penggugat tanggal 17 Pebruari 2021 sedangkan Kesimpulan dari kuasa Tergugat tertanggal 24 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Atribusi Kekuasaan (Kompetensi Absolute);
2. *Eksepsi Obscur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan *a quo* pada bagian posita (*fundamentum petendi*) Penggugat sama sekali tidak pernah mendalilkan mengenai tuntutan hak asuh anak dan tuntutan biaya nafkah penghidupan namun dalam bagian petitum memohon agar hakim menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan kepada anak dan penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur;

*Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat, telah mendalilkan Bahwa Tergugat sebagai Ayah bagi satu (1) orang Anak tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan Anak tersebut, sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan dalam petitumnya telah menuntut tentang hak pengasuhan dan biaya hidup atau nafkah, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen Katolik pada tanggal 7 April 2018 di Gereja Pengharapan Kota Jayapura yang telah didaftarkan perkawinan tersebut pada tanggal 25 April 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 Penggugat dan, 2. Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor: 474.2/646/2010, pertanggal 6 Desember 2010 antara Tergugat Tergugat. dan PenggugatPenggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-09032012-0014, Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 25 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti P-3 fotokopi berupa Kartu Keluarga Kota Jayapura Nomor: 9171022505110026, atas nama Tergugat. sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P- 4 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas namaPenggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama Tergugat ;

*Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



Menimbang, bahwa sementara pihak Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi antara lain saksi Saksi 1 Tergugat dan saksi Saksi 2 Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 4 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama Penggugat dan bukti P-5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura atas nama Tergugat dikuatkan dengan bukti surat P-3 fotokopi berupa Kartu Keluarga (KK) dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171022505110026, atas nama Tergugat. sebagai kepala keluarga ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Ardiapura II RT.002/RW 007 kelurahan Ardiapura Kecamatan Jayapura Selatan kota Jayapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu 1 Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor: 474.2/646/2010, pertanggal 6 Desember 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1. Saksi 1 Penggugat dan, 2. Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Katolik pada tanggal 04 Mei 2010 dan telah pula dicatatkan perkawinan antara Yohannis Alekander Donny Silitubun, S.IP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yang berupa Kutipan Akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi 1 Penggugat dan, 2. Saksi 2 Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 25 September 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat khususnya saksi Saksi 2 Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan tergugat pernah konseling di gereja mengenai permasalahan dalam rumah tangga mereka namun setelah dilakukan pemeriksaan kami tidak menemukan alasan untuk mereka bercerai, masih menurut saksi bahwa mediasi sudah dilakukan beberapa kali kepada Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mendengar nasehat-nasehat dari setiap pertemuan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah ternyata kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang serta antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim para pihak sudah tidak mempedulikan satu dengan yang lainnya lagi, sehingga dengan demikian cekcok yang menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal adalah cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang meninggalkan salah satu pihak, atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara para pihak, namun telah terbukti adanya percekcoan dalam rumah tangga para pihak tersebut yang menyebabkan para pihak sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat tentang pengasuhan anak tidak diperselisihkan oleh para pihak dan lagi pula selama ini pengasuhan dan pemeliharaan anak Anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk petitum angka 4 (empat), Penggugat meminta agar Tergugat membayar Nafkah Anak sampai dewasa dan mandiri dan nafkah mantan istri (Penggugat) selama belum menikah, hal ini menurut Majelis Hakim untuk memberikan nafkah kepada anak Anak Penggugat dan Tergugat masih menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Biologis sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan untuk membayai nafkah penghidupan untuk Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena Tergugat bukanlah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap dengan demikian petitum angka 4 (empat) khususnya nafkah penghidupan untuk Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim karena jabatan, dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian itu terjadi agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 5 (lima) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Katholik di Gereja Katholik Keuskupan Jayapura, dan telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 4 Desember 2010 dengan No: 474.2/646/2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai kemampuan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk di catatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, S.H, dan Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, dengan dihadiri oleh Kartika Napitupulu, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Donald E. Malubaya, S.H.

Ttd.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Ttd.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartika Napitupulu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK .....	Rp75.000,00
3. Panggilan .....	Rp300.000,00
4. PNB .....	Rp10.000,00
5. Materai .....	Rp10.000,00
6. Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00 ( empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Pdt.G/2020/PN Jap